



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 33/KPN.W6-U10/SK.HK1.2.5/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk keterbukaan dan pelayanan pengaduan yang efektif dan efisien agar pengaduan masyarakat dapat terlayani dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2009);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KETIGA : Kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk ini agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



NOFITA DWI WAHYUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 33/KPN.W6-U10/SK.HK1.2.5/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN
NEGERI PANGKALAN BALAI**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	Fitri Agustina, S.H. NIP. 197908252006042002	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
2.	Warno, S.H. NIP. 196709041991031002	Panitera	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3.	Andrianto Fachrizal, S.Kom. NIP. 197612032011011005	Sekretaris	Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat
4.	A. Hairun Yulasni, S.H., M.H. NIP. 197007251990031001	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Penanganan Pengaduan Masyarakat
5.	Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. NIP. 197909142005021001	Panitera Muda Pidana	
6.	Arif B. J. Anugrah, S.H., M.H. NIP. 199005022009121003	Panitera Muda Perdata	
7.	Mutiara Saputri NIP. 199603222019032007	Kasubbag. Kepegawaian & Ortala	
8.	M. Iman Septian, S.IP. NIP. 198509212011011011	Kasubbag. Perencanaan, TI & Pelaporan	
9.	Rahmat Juniansyah NIP. 197506201994031001	Kasubbag. Umum dan Keuangan	


KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

NOFITA DWI WAHYUNI